LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL NOMOR : 188 / 48 / Kept./ 403.107 / 2023 TANGGAL : 95 Juni 2023

# STANDAR PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

# 9. Jenis Pelayanan : Rekomendasi Lansia Terlantar ke Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha (BPSTW)

5-5410-25 CSS	IUFACTURING							
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;</li> <li>Undang-undang No. 1 Tahun 1998 Tentang Lanjut Usia;</li> <li>Undang- Undang No. 4 Tahun 1965 Tentang Bantuar Penghidupan Kepada Lanjut Usia / Jompo Terlantar;</li> <li>Undang - Undang No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraar Lanjut Usia Terlantar; f. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahur 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatar Kesejahteraan Lanjut Usia.</li> </ol>						
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol> <li>Komputer;</li> <li>Printer;</li> <li>Jaringan internet;</li> <li>Form Penerimaan;</li> <li>Form Asessment;</li> <li>Laporan Sosial;</li> <li>Form Rujukan;</li> <li>Alat Tulis Kantor;</li> </ol>						
3.	Kompetensi Pelaksana	9. Kendaraan Dinas.  1. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya);  2. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial Pelayanan sosial;  3. Memahami proses assesment/ pengungkapan dan pemahaman masalah.						
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilaksanakan oleh atasan langsung						
5.	Jumlah Pelaksana	Front office 1 (satu) orang;     Pemeriksa berkas 1 (satu) orang;     Verifikasi lapangan 2 (dua) orang.						
6.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu,						
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	proses data base, prosedur, dan dukungan mitra kerja  Dinas Sosial Kabupaten Magetan menyediakan fasilitas untuk keamanan dan keselamatan antara lain:  a. Petugas pelayanan informasi; b. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam rangka pelayanan tidak membahayakan pengguna jasa; c. Ruang pelayanan yang bersih dan rapi; d. Dokumen yang diterbitkan bisa dipertanggungjawabkan secara yuridis formal; e. Adanya alat pemadam kebakaran.						
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilaksanakan berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat serta evaluasi internal yang dilaksanakan secara berkala melalui poin kepuasan pelanggan;     Evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan dilakukan setiap saat jika terjadi kesalahan dan perubahan atas peraturan pelaksana.						

SER	VICE DELIVERY							
1.	Persyaratan	Surat Permohonan dari Keluarga/aparat desa/kelurahan untuk di rehabilitasi;     Surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat / kelurahan;     Surat keterangan dokter;     Tidak punya keluarga terlantar / diterlantarkan;     Kartu Keluarga/KTP;     Ada pihak yang bertanggung jawab.  Pemohon datang ke Dinas Sosial dengan dengan membawa surat permohonan  Petugas memeriksa berkas persyaratan  Pemohon menerima Surat Rekomendasi						
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur							
		<ol> <li>Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial dengan membawa Surat Permohonan;</li> <li>Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan:         <ol> <li>Jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi;</li> <li>Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya.</li> </ol> </li> <li>Pemohon memperoleh surat rekomendasi.</li> </ol>						
3.	Jangka Waktu	2 (Dua) hari kerja, sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar						
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya / Gratis						
5.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi						
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :  - Website: dinsos.magetan.go.id  - E-mail: dinsos@magetan.go.id  - Instagram : dinsos_magetan  - Telepon: (0351) 895021  - Aplikasi Whatsapp  - SP4N LAPOR!  - Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan  - Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial						

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

PARMINTO BUDI D'TOMO, S.Sos. M.AP.
Pembina U tama Muda
NIP. 19721221 199302 1 002



## DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

#### DASAR HUKUM:

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional;
- Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
- Undang Undang No.13 Thn.1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar;
- Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
- Permensos RI No. 8 Tahun 2012 tentang Jenis, Definisi dan Kriteria PMKS dan PSKS;
- Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk Kesejahteraan Lanjut Usia Tahun 2009
   2014.

#### Keterkaitan

- SOP internal OPD
- 2. SOP eskternal OPD

#### Peringatan

- Tidak dipungut biaya (gratis)

No. Dokumen : 188 / 48 / Kept./ 403.107 / 2023

Tanggal terbit : 95 Juni 2023

No. Revisi : Tgl. Mulai Berlaku :

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN MAGETAN

Disahkan oleh

PARMINTO BUDI LYOMO, S.Sos., M.AP.

Pembina Utama Muda NIP. 19721 221199302 1 002

Nama SOP

REKOMENDASI LANSIA TERLANTAR KE BALAI

PERLINDUNGAN SOSIAL TRESNA WERDHA (BPSTW)

## Kualifikasi pelaksana

- 1. Pernah mengikuti pelatihan dasar pekerjaan sosial (PDPS dan sejenisnya);
- 2. Memiliki keterampilan dalam Bidang Pekerjaan Sosial / pelayanan sosial;
- 3. Memahami proses assesment/pengungkapan dan pemahaman masalah.

## Peralatan/kelengkapan

- Buku Register;
- 2. List kendali/lembar verifikasi;
- 3. Dokumen/foto;
- 4. Komputer dan Printer;
- Alat Tulis Kantor.

## Pencatatan dan pendataaan

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

# SOP REKOMENDASI LANSIA TERLANTAR KE BALAI PERLINDUNGAN SOSIAL TRESNA WERDHA (BPSTW)

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN							MUTU BAKU			
		PEMOHON	TATA USAHA	PENDAM- PING REHSOS	FUNGSIO- NAL PEKSOS	KABID	KEPALA DINAS	MITRA DINAS SOSIAL	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KE
1	Petugas Desa/ Kecamatan/ LKSPD menyampaikan surat permohonan Rehabilitasi Sosial Lansia Terlantar								Surat resmi permohonan Rehabilitasi Sosial	7 jam	Surat Permohonan	
2	Petugas meregistrasi Surat Permohonan dan menyampaikan ke Kepala Dinas Sosial Kepala Dinas Sosial								Buku Registrasi	15 menit	Register dan Surat Permohonan	
3	mendisposisikan ke Kepala Bidang dan melanjutkan ke Fungsional Pekerja Sosial					-			Surat Permohonan yang sudah terdisposisi	15 menit	Surat Permohonan yang sudah terdisposisi	
4	Fungsional Pekerja Sosial menugaskan Pendamping Rehsos untuk memeriksa kelengkapan berkas permohonan								Surat Permohonan yang sudah terdisposisi	15 menit	Berkas permohonan lengkap	
5	Fungsional Pekerja Sosial/Pendamping Rehsos Menyusun dan membuat rekomendasi			Į.					Surat Tugas	1 hari	Form Rujukan	
6	Penandatanganan Rekomendasi oleh Kepala Dinas/Sekretaris/Kepala Bidang					<b>—</b>			Form Rujukan	15 menit	Rekomendasi	
7	Pemberian Nomor Register Rekomendasi								Buku Register	15 menit	Rekomendasi	
8	Menyampaikan surat Rekomendasi yang sudah ditandatangani kepada Pemohon								Buku Register	5 menit	Rekomendasi	